

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Peningkatan kinerja auditor harus selalu diperhatikan, dalam praktiknya diperlukan sikap profesional dari auditor. Kinerja auditor harus selalu dijaga agar menghasilkan kualitas audit yang dianggap baik (Utami, 2018). Inspektur dapat menunjukkan sikap profesional untuk memahami sistem dan kegiatan operasional perusahaan, sehingga ketika melakukan inspeksi, ia dapat mengevaluasi hasil dengan cermat di tempat. (Susilawati, 2017). Selain sikap profesional yang mempengaruhi kualitas review, kecerdasan emosional juga dapat mempengaruhi kualitas review. Kecerdasan emosional, disingkat EQ) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, mengevaluasi, memantau dan mengendalikan emosi diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. (Sariolghalam et al., 2018) menjelaskan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menciptakan produk yang efektif atau penawaran jasa yang bernilai dalam budaya, sekelompok kemampuan yang memungkinkan manusia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupannya serta potensi untuk menemukan atau menciptakan solusi untuk masalah, yang melibatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Audit yang berkualitas akan tercapai apabila seorang auditor mempunyai profesionalisme dan kecerdasan emosional. Selain itu, seorang auditor juga diwajibkan mempunyai pengalaman yang memadai. Pengalaman dapat diperoleh melalui pendidikan formal, lamanya bekerja, pelaksanaan tanggung jawab pemeriksaan, pelatihan atau kegiatan lain terkait keahlian auditor (Sriyanti, 2019). Bagi auditor kualitas audit merupakan indikator

bagaimana auditor mampu mendapati dan melaporkan terjadi pelanggaran di dalam praktik akuntansi (DeAngelo, 1981). Sebab, kualitas audit memiliki kaitan penting dengan keberlangsungan usaha karena mampu menjadikan laporan keuangan dipercaya dan menjadi dasar pengambilan keputusan serta mendorong peningkatan profitabilitas usaha (Sriyanti, 2019).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pada bagian pendahuluan secara eksplisit dan tegas dinyatakan bahwa “Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Inspektorat sebagai internal audit pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas audit sektor publik rendah, kemungkinan

memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparat pemerintah yang melaksanakannya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan banyak terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Provinsi Bengkulu masuk ke dalam 10 daerah yang paling banyak terdapat kasus korupsi sepanjang tahun 2014-2019 di mana Bengkulu berada di urutan ke 10. (<https://news.detik.com/berita/d-5066419>). Pada tahun 2017 terdapat 44 kasus korupsi di provinsi Bengkulu dengan total uang Negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp3,16 miliar. Sedangkan pada tahun 2018 kasus korupsi meningkat dimana terdapat 79 kasus pidana korupsi yang ditangani oleh Polda Bengkulu dengan 73 kasus yang diselesaikan dengan total penyelamatan Rp6,18 miliar. (<https://www.beritasatu.com/news/715559>). Demikian juga kasus kecurangan pada tahun 2019 yang ditangani Polda Bengkulu terdapat 28 kasus dengan penyelesaian 21 kasus dan total penyelamatan sebesar Rp3,1 miliar. (<https://rakyatbengkulu.disway.id/read/648661>) Kondisi demikian ini mempertanyakan efektivitas fungsi audit internal pada pemerintah yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan alat kontrol pemerintah yang semestinya mempunyai peran strategis dalam mengatasi dan mendeteksi adanya kecurangan. Disamping fenomena tersebut, hal ini juga berkaitan dengan profesionalisme dan kecerdasan emosional yang harus dimiliki oleh auditor internal pemerintah.

Setiap auditor dalam melaksanakan audit sangat memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan,

pada prakteknya audit terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. kualitas audit bisa tercapai apabila auditor taat terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap kompetensi, profesionalitas, independensi, integritas dan akuntabilitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional berasal dari kata profesi yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian tertentu. Sedangkan profesional adalah bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Depdiknas, 2017). Pengertian profesional menurut Arens *et.al* (2018) yaitu: *“Professional means a responsibility for conduct that extended beyond satisfying responsibilities and beyond the reguarment of our society law and regulation”*

Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan juga ditentukan oleh kecerdasan emosional. Menurut Mahadew *et.al* (2018) kecerdasan emosional ialah keterampilan individu sehingga dalam mengontrol perasaannya maupun perasaan orang lain di sekitarnya. Kecerdasan emosional sangat penting perannya dalam pekerjaan guna untuk mengarahkan suatu pandangan dan pikiran, sehingga dapat menciptakan keberhasilan dalam bekerja. Kecerdasan emosional akan memudahkan seorang auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, mengendalikan diri atau mengendalikan emosi, memiliki motivasi yang besar, serta memiliki rasa empati dan kemampuan dalam bersosialisasi, sehingga dapat

membantu auditor dalam mengumpulkan informasi dan bukti-bukti audit (Wijayanti, 2020). Rahmadani & Ngumar (2018) menyatakan bahwa kecerdasan emosional dapat meningkatkan kualitas audit, dapat menilai apakah terdapat kecurangan atau ketidakpatuhan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Prayogi & Sudaryati (2019) menemukan kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja seseorang. Semakin sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, semakin terampil dan semakin cepat dia menyelesaikan pekerjaan tersebut. Semakin banyak macam pekerjaan yang dilakukan seseorang, pengalaman kerjanya akan semakin kaya dan luas dan memungkinkan peningkatan kinerja (Simanjuntak 2018). Bagi seorang auditor, pengalaman kerja merupakan atribut penting yang harus dimiliki. Pengalaman auditor yang dimaksud adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit, baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan (Sembiring, 2013). Marinus (1997) dalam Herliansyah *et.al* (2006) menyatakan bahwa secara spesifik pengalaman dapat diukur dengan rentang waktu yang telah digunakan terhadap suatu tugas atau pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme, kecerdasan emosional, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit maka, peneliti mengangkat judul “Pengaruh Profesionalisme, Kecerdasan Emosional, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan?
4. Apakah profesionalisme, kecerdasan emosional, dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalisme, kecerdasan emosional, dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat praktik

Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya Pengaruh Profesionalisme, Kecerdasan Emosional Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Manfaat teoritis

Menambah wawasan keilmuan di bidang ekonomi khususnya akuntansi.

3. Manfaat peneliti

Adapun manfaat yang diperoleh oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar strata 1 akuntansi.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan terhadap variabel terkait kualitas audit yang diperoleh dibangku perkuliahan
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa yang berhubungan dengan kecurangan akademik dan analisis akar masalah